

# TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI PT MAHLIGAI PUTERI BERLIAN

*by* Verra Pramawati

---

**Submission date:** 16-Aug-2018 09:24AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 990300645

**File name:** REVISI\_3\_ARTIKEL\_VERRA\_P\_21315016.docx (302.59K)

**Word count:** 3726

**Character count:** 24053

**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI  
PT MAHLIGAI PUTERI BERLIAN**  
*(Review of the Procedure for Withholding Income Tax Article 23 At  
PT Mahligai Puteri Berlian)*

**Pembimbing:**  
**Rini Septiani, S. SE., M.Si**

**Oleh:**  
**Verra Pramawati**  
**21315016**  
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis**  
**Universitas Komputer Indonesia**  
**Email: [rhaa.verra19@gmail.com](mailto:rhaa.verra19@gmail.com)**

**TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI  
PT MAHLIGAI PUTERI BERLIAN  
(Review of the Procedure for Withholding Income Tax Article 23 At  
PT Mahligai Puteri Berlian)**

**ABSTRACT**

*This final project was done at PT Mahligai Puteri Berlian which is located on Jalan Raya Cibabat No. 327 Cimahi. The purpose of this project is to find out the procedure, problems, and efforts in the procedure of income tax withholding article 23 at PT Mahligai Puteri Berlian. The method used in conducting this project is descriptive method. It was done by describing and explaining the purpose of this project. The result of this project shows that the procedure of income tax withholding article 23 at PT Mahligai Puteri is good because of the clear authority from the authorized party and that there are clear rules on the procedure of income tax withholding article 23 at PT Mahligai Puteri because the Legislation on income tax and Minister of Finance Regulations are conformed to. However, it is necessary to check again to be more careful in overcoming the existing problems so that the procedure could be followed well.*

**Keywords:** *Withholding Tax, Income Tax, Income Tax Article 23*

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pada hakekatnya, pembangunan nasional disuatu negara diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional tersebut, peranan penerimaan dalam negeri menjadi sangat penting serta memiliki kedudukan yang sangat strategis. Tidak mungkin dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ini biasanya disebut dengan pajak. Pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang berdasarkan dengan undang-undang dan tidak mendapat jasa timbal yang langsung

ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Salah satu bentuk penerimaan dalam negeri disini adalah dari pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam jangka waktu satu tahun pajak. Dimana didalamnya terdapat beberapa pasal yang berkaitan, salah satunya yang akan dibahas oleh penulis mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 di bayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya, dan juga orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Ada dua dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, royalty, hadiah dan dari perkiraan penghasilan netto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang

telah di potong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

UU Pajak Penghasilan Pasal 23 No. 36 tahun 2008, dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh <sup>7</sup>tektur Jendral pajak. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 menurut UU No.36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. (Jurnal EMBA Tirta S.W. Nelwan, 2013)

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) sebagai distributor resmi kendaraan Mitsubishi Motors di Indonesia, baik itu kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan. PT. Mahligai Puteri Berlian sebagai Dealer resmi dari PT. Mitsubishi Motors di Indonesia dan berada dibawah naungan GRUP yaitu DETA GRUP. Selain melayani penjualan dealer kami pun melayani after sales atau pelayanan service dan penyediaan spare part kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan.

Dalam kegiatan operasionalnya PT. Mahligai Puteri Berlian tidak lepas dari adanya pemotongan dan pemungutan pajak, khususnya pajak penghasilan (PPH) pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan hal yang <sup>5</sup>enting, sama halnya dengan pajak lainnya. apabila perusahaan tidak memotong PPh 23 atas insentif penjualan tersebut, maka sesuai asas *self assessment*, perusahaan harus menghitung dan membayar sendiri PPh yang terhutang atas pendapatan tambahan tersebut, sesuai ketentuan yang berlaku. Yaitu sebesar 15% dari jumlah penghasilan bruto (menurut

Pasal 23 ayat (1) huruf (a) UU PPh). Sedangkan Insentif penjualan yang tidak terhutang PPh 23, yaitu jika insentif penjualan yang diberikan kepada perusahaan merupakan pengurangan harga untuk menentukan nilai penjualan bersih bagi penjual atau nilai harga pokok penjualan bagi pembeli.

Karena dipandang penting masalah tersebut, perlu adanya sistem perhitungan pemotongan yang sesuai supaya menghindari berbagai macam kesalahan. Kesalahan yang terjadi pada PT Mahligai Puteri Berlian adalah kesalahan pada saat pemotongan PPh Pasal 23 dimana rekanan tidak memberikan data informasi pribadi mengenai NPWP yang mengakibatkan tidak sinkronnya PPh yang terutang untung disetor dan dilaporkan. Kendalanya adalah didasarkan pada kesalahan *human error* yang dimana terkadang konsumen atau rekanan tidak mau memberikan NPWP nya untuk dilakukan pemotongan pajak yang mengakibatkan terjadinya perbedaan nilai potong yang tidak signifikan, yang mengakibatkan PPh yang terutang bisa menjadi lebih bayar maupun kurang bayar.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut dan dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis akan tuangkan laporan dengan judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI PT MAHLIGAI PUTERI BERLIAN.”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar uraian yang terdapat pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian?
2. Apa saja hambatan yang mendasari terjadinya kesalahan pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menghindari hambatan terjadinya kesalahan pada prosedur pemotongan Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.

#### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di PT Mahligai Puteri Berlian adalah untuk mengetahui:

1. Prosedur yang terkait dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.
2. Hambatan yang terjadi dalam proses pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.
3. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan perusahaan untuk mengatasi hambatan yang sesuai dengan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

#### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan yang terkait atau berhubungan dengan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

#### 1.4.2 Kegunaan Akademis

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan baik dalam kajian lebih lanjut mengenai topik yang dibahas bagi rekan-rekan mahasiswa/i khususnya di bidang perpajakan.

## II. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Prosedur

Yang dimaksud dengan prosedur adalah sebagai berikut :

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.” (Mulyadi, 2016).

Jadi, yang dimaksud dengan Prosedur adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus.

### 2.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### 1. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu:

##### a. “Fungsi Budgetair

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya adalah Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

##### b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

- 1) Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- 2) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minimum keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 3) Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.” (Abdul Halim, 2016).

### 2.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Yang dimaksudkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu :

“Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.” (Siti Resmi, 2016).

#### 1. Pemotong dan Penerima Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Badan Pemerintah
- b. Subjek Pajak dalam negeri
- c. Penyelenggara Kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak NO. KEP-50/PJ/1994.

Penerima Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
- b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

#### 2. Pihak Yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pihak yang akan dipotong PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri dan BUT. Wajib Pajak dalam negeri disini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh Pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi. Sedangkan untuk Wajib Pajak badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif (*active income*) maupun atas penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*).

#### 3. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Objek pemotongan PPh Pasal 23 merupakan penghasilan yang bersifat *passive income* artinya dalam memperoleh atau menerima penghasilannya tanpa diperlukan upaya atau usaha secara aktif oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, diantaranya meliputi deviden, bunga, royalti, hadiah, bunga simpanan, dan sewa.

#### 4. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

- a. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
  - 1) Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

- 3) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
    - 4) Royalti
    - 5) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 1 huruf e UU PPh.
  - b. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
    - 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh.
    - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.
- 1) **Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23**
  - a. Saat terutang dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada saat terutang tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pengertian dibayarkan atau terutang haruslah disesuaikan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak. Jika pemotong pajak

menggunakan basis kas maka terutang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan pemotongannya adalah pada saat pembayaran, sedangkan jika pemotongan pajak menggunakan basis akrual maka terutang PPh Pasal 23 dan harus dipotong pada saat pembebanan.

- b. Tata cara penyetoran dan pelaporan  
Tata cara penyetoran dan pelaporan adalah sebagai berikut:

- 1) PPh Pasal 23 disetorkan selama satu bulan takwim ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, bila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetorannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 2) Pelaporan pemotongan PPh Pasal 23 dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 dengan dilampiri:
  1. Lembar ketiga SSP bukti setoran PPh Pasal 23.
  2. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23.
  3. Lembar kedua bukti pemotongan PPh Pasal 23.

Selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.

#### 3.2 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif.

Dalam hal ini aktivitas yang dilakukan penulis adalah menggambarkan atau menguraikan secara jelas objek yang diteliti mengenai Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah tersebut.

### 3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut ini :

#### 1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan studi lapangan langsung kepada PT Mahligai Puteri Berlian di bagian Accounting khususnya Pajak.

Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Pengamatan (*Observasi*)

Penulis melakukan observasi dalam penelitian ini, pada bagian Accounting khususnya Pajak di PT Mahligai Puteri Berlian.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Penulis mendapatkan data berdasarkan hasil wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan staff karyawan pada bagian pajak PT Mahligai Puteri Berlian dengan maksud untuk mendapatkan keterangan prosedur, hambatan dan upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan guna menjawab permasalahan yang akan diteliti.

##### c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan bahan – bahan yang tertulis berupa data tentang prosedur pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, hambatan yang sering terjadi, dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh PT Mahligai Puteri Berlian.

6

### 3.2.2 Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data dari berbagai sumber bahan pustaka yang relevan dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer yaitu memperoleh data secara langsung pada pihak perusahaan dan data sekunder yaitu buku – buku yang bersangkutan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Analisis Deskriptif

Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis ditempatkan pada bagian administrasi khususnya pajak di PT Mahligai Puteri Berlian. Dalam pelaksanaan penelitian tersebut, penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan-kegiatan dalam keuangan khususnya pada bagian perpajakan apakah pengerjaan di PT Mahligai Puteri Berlian sudah sesuai aturan atau belum.

#### 1. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian

Berikut ini adalah sedikit penjelasan mengenai prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian.

Uraian Penjelasan:

- Konsumen menyerahkan dokumen pembayaran beserta invoice dan melakukan penagihan kepada bagian kasir.
- Kasir mengolah data dokumen pembayaran dan invoice untuk dicocokkan dengan yang ada di perusahaan.
- Jika konsumen menyertakan informasi NPWP maka dokumen tersebut bisa lolos dan dilanjutkan diolah kebagian Finance untuk percetakan Faktur Pajak. Akan tetapi jika konsumen tidak menyertakan informasi

NPWP maka dokumen tersebut akan ditahan di kasir atau dikembalikan kepada konsumen.

- d. Bagian Finance menerbitkan Faktur Pajak yang telah di cap dan ditanda tangani, dan dokumen konsumen yang menyertakan informasi NPWP selanjutnya diserahkan ke bagian kasir.
- e. Kasir mengolah kembali dokumen pembayaran, selama 3 – 7 hari dari tanggal penagihan untuk dibayar oleh konsumen sebelum diterbitkannya Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 oleh bagian Finance.
- f. Bagian Finance menerbitkan Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang telah di cap dan ditanda tangani dan diserahkan kembali kepada kasir.
- g. Kasir mengolah kembali dokumen pembayaran, invoice, faktur pajak, dan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 apakah sudah sesuai dan lengkap.
- h. Jika sudah sesuai kasir menginput data dokumen pembayaran, invoice, faktur pajak, dan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 ke E-SPT untuk langkah selanjutnya yaitu dilaporkan ke KPP. Atau dengan diserahkan kepada konsumen untuk dilaporkan secara manual.

## **2. Hambatan Yang Terjadi di PT Mahligai Puteri Berlian**

Hambatan yang dialami dalam prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian adalah pada konsumen yang tidak memberikan NPWP kepada kasir untuk

melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

## **3. Upaya Yang Dilakukan di PT Mahligai Puteri Berlian**

Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian masalah prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian adalah adanya penahan pada pembayaran dari bagian kasir ke konsumen, atau dengan cara laporan manual ke kantor pajak.

### **4.2 Pembahasan**

#### **1. Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian**

Dalam kegiatan operasionalnya PT Mahligai Puteri Berlian tidak lepas dari adanya pemotongan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23. Pada dasarnya PT Mahligai Puteri Berlian selalu tepat waktu membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yaitu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila pembayarannya jatuh tempo pada hari libur, maka penyetoran di lakukan pada hari kerja berikutnya.

Untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 PT Mahligai Puteri Berlian sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, dalam peraturan tersebut telah ditentukan besarnya tarif efektif untuk jenis jasa yang digunakan, sehingga perusahaan dapat menghitung dan memotong berapa besarnya tarif yang dikenakan atas jasa yang dibeli dengan hanya melihat pada peraturan tersebut.

Akan tetapi, walaupun sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 masih banyak kesalahan yang terjadi salah satunya adalah konsumen yang tidak mau memberikan NPWP nya kepada perusahaan untuk memotong

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai objek pajak tersebut ataupun kelalaian konsumen yang tidak ingin diketahui NPWP nya. Kesalahan tersebut bisa berakibat pada pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dimana menghambat kerja para pegawai karena ditahannya dokumen konsumen yang tidak ada NPWP nya.

## **2. Hambatan Yang Terjadi di PT Mahligai Puteri Berlian**

Hambatan yang selalu terjadi didalam pemotongan PPh Pasal 23 adalah terdapat konsumen yang tidak ingin memberikan informasi terkait dengan NPWP yang dimilikinya. Dimana seharusnya konsumen tanggap dalam memberikan informasi NPWP dikarenakan untuk memudahkan dalam pengerjaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Konsumen yang memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto untuk dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, akan tetapi konsumen yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 2x lipat yaitu menjadi 4% dari jumlah bruto yang nanti nya akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.

Untuk PT Mahligai Puteri Berlian, dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 nya sudah efektif. Dimana perusahaan akan menahan atau mengembalikan kembali dokumen pembayaran yang tidak melengkapi persyaratannya dengan informasi pribadi NPWP konsumen. Karena pada Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 sudah ditetapkan berapa tarif efektif untuk setiap pembayaran pajak setiap jasanya. Akibatnya, dengan terjadinya kesalahan dari konsumen dalam memenuhi persyaratan informasi NPWP mengakibatkan penahanan

dokumen pembayaran dan tidak di terbitkannya bukti potong.

## **3. Upaya Yang Dilakukan PT Mahligai Puteri Berlian**

Upaya yang dilakukan oleh PT Mahligai Puteri Berlian sudah efektif dengan menggunakan cara pengembalian dokumen pembayaran kepada konsumen atau dengan cara penahanan dokumen pembayaran di kasir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Akan tetapi, walaupun sudah efektif masih banyak konsumen yang melakukan kesalahan dalam menyerahkan dokumen pembayaran yang tidak disertai dengan informasi NPWP yang bersangkutan. Walau demikian, upaya yang harus dilakukan dengan cara adanya koordinasi antara kasir dengan konsumen secara bertatap muka supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama terus menerus. Walaupun bagian kasir dan finance sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, akibatnya dengan terjadi kesalahan dari konsumen, nilai nominal yang tertera dalam bukti potong pun menjadi salah dan mengakibatkan penahanan dokumen pembayaran beserta invoice dan faktur pajak yang akan di bayarkan. Jika masih terdapat dokumen pembayaran kurang lengkap seperti tidak adanya informasi NPWP konsumen, kasir sebaiknya memberikan kembali dokumen tersebut kepada konsumen atau ditahan oleh pihak perusahaan supaya konsumen bisa melengkapinya terlebih dahulu, guna menghindari terjadinya kesalahan pada saat memotong nominal nilai potong. Karena hasil nilai potong itu lah yang menentukan berapa besarnya pajak yang harus kita bayarkan.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di PT Mahligai Puteri Berlian, maka penulis menarik kesimpulan diantaranya :

1. Prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, dalam peraturan tersebut telah ditentukan besarnya tarif efektif untuk jenis jasa yang digunakan, sehingga perusahaan dapat menghitung berapa besarnya tarif yang dikenakan atas jasa yang dibeli dengan hanya melihat pada peraturan tersebut.
2. Hambatan yang selalu terjadi didalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian adalah kelalaian konsumen, dimana pada saat penyusunan dokumen pembayaran untuk dipotong Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 tidak melengkapi persyaratan dengan tidak memberikan informasi mengenai NPWP-nya.
3. Upaya yang dilakukan oleh PT Mahligai Puteri Berlian sudah efektif dengan menggunakan cara pengembalian dokumen pembayaran kepada konsumen atau dengan penahanan dokumen pembayaran tersebut untuk dilengkapi kembali oleh konsumen yang bersangkutan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di PT Mahligai Puteri Berlian, maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan diantaranya :

1. Kasir dan konsumen seharusnya bisa berkoordinasi dalam pemrosesan dokumen pembayaran supaya tidak terjadinya lagi kesalahan dalam pengumpulan dokumen

pembayaran yang kurang persyaratannya seperti informasi NPWP pribadi konsumen.

2. Jika masih terdapat bahwa dokumen pembayaran kurang lengkap seperti tidak adanya informasi NPWP konsumen, kasir sebaiknya memberikan kembali dokumen tersebut kepada konsumen atau ditahan oleh pihak perusahaan supaya konsumen bisa melengkapinya terlebih dahulu, supaya menghindari terjadinya kesalahan pada saat memotong nominal nilai potong.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

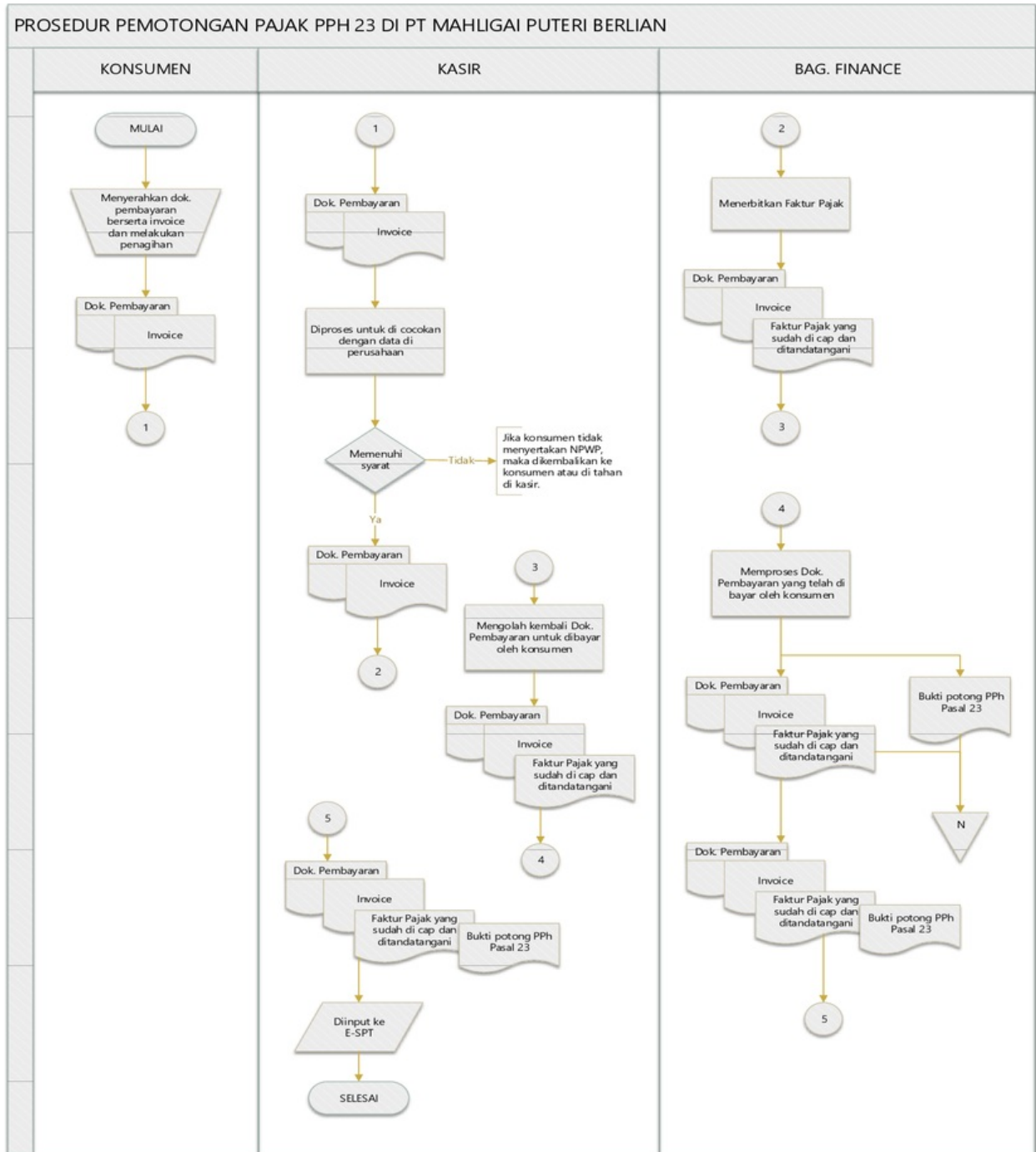
- Halim, Abdul dan Icuw Rangga Buwono, dkk. 2016. Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Mulyadi. 2016. Sistem Informasi. Jakarta: Salemba Empat
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nelwan, Tirsia S W. 2013. Evaluasi Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPH Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado. Manado.
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Salman, Kautsar Riza. 2017. Perpajakan PPh dan PPN. Jakarta: Indeks
- Setiawan, Benny dan Primandita Fitriandi. 2016. Kupas Tuntas PPH Pemotongan dan Pemungutan. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono.2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal  
23

[www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Lampiran



**Gambar 4.1**  
**Flowchart Pemotongan PPh Pasal 23 di PT Mahligai Puteri Berlian**

# TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DI PT MAHLIGAI PUTERI BERLIAN

## ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 16%              | 16%              | 2%           | 9%             |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                            |    |
|---|------------------------------------------------------------|----|
| 1 | prezi.com<br>Internet Source                               | 4% |
| 2 | Submitted to Lambung Mangkurat University<br>Student Paper | 3% |
| 3 | ekstensifikasi423.blogspot.co.id<br>Internet Source        | 2% |
| 4 | elib.unikom.ac.id<br>Internet Source                       | 2% |
| 5 | www.pajak.net<br>Internet Source                           | 2% |
| 6 | id.123dok.com<br>Internet Source                           | 2% |
| 7 | media.neliti.com<br>Internet Source                        | 2% |

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

